



## **BUPATI BOGOR**

---

### **PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 3 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

#### **BUPATI BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, serta untuk keperluan penataan kelembagaan di Kabupaten Bogor, perlu dibentuk jabatan fungsional pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pembentukan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8111.212.2/007320/sj tanggal 6 Nopember 2001 perihal Jabatan Fungsional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Jabatan ...

4. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan peraturan ini, dibentuk jabatan fungsional yang terdiri dari :

1. Widyaiswara;
2. Perawat;
3. Dokter;
4. Dokter Gigi;
5. Perawat Gigi;
6. Apoteker;
7. Asisten Apoteker;
8. Pranata Laboratorium Kesehatan;
9. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
10. Epidemiologi Kesehatan;
11. Entomolog Kesehatan;
12. Nutrisionis;
13. Bidan;
14. Perekam Medis;
15. Teknisi Elektro Medis;
16. Radiografer;
17. Administrator Kesehatan;
18. Sanitaria;
19. Paramedik Veteriner;
20. Medik Veteriner;

21. Pengendali ...

21. Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman;
22. Pengawas Benih Tanaman;
23. Pengawas Bibit Ternak;
24. Penyuluh Pertanian;
25. Pengendali Ekosistem Hutan;
26. Penyuluh Kehutanan;
27. Pengawas Benih Ikan;
28. Pengawas Perikanan;
29. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
30. Teknik Pengairan;
31. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
32. Teknik Penyehatan Lingkungan;
33. Teknik Jalan dan Jembatan;
34. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
35. Penguji Mutu Barang;
36. Penera;
37. Penggerak Swadaya Masyarakat;
38. Pengantar Kerja;
39. Instruktur;
40. Pengawas Ketenagakerjaan;
41. Penilik;
42. Pamong Belajar;
43. Pamong Budaya;
44. Pengawas Sekolah;
45. Guru;
46. Arsiparis;
47. Pranata Komputer;
48. Penyuluh Keluarga Berencana;
49. Pengawas ...

49. Pengawas Farmasi dan Makanan;
50. Auditor;
51. Perencana;
52. Pustakawan;
53. Analis Kepegawaian;
54. Teknisi Siaran;
55. Andalan Siaran;
56. Adikara Siaran;
57. Sandiman;
58. Operator Transmisi Sandi;
59. Surveyor Pemetaan;
60. Pekerja Sosial;
61. Fisioterapis;
62. Pengawas Mutu Pangan;
63. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
64. Inspektur Tambang;
65. Pengendali Dampak Lingkungan;
66. Pranata Hubungan Masyarakat; dan
67. Penguji Kendaraan Bermotor.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

Jabatan fungsional merupakan unsur pelaksana pada organisasi perangkat daerah yang diberikan tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

Bagian ...

## **Bagian Kedua**

### **Tugas**

#### **Pasal 4**

Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu pimpinan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan teknis profesional dan pengembangan profesi sesuai bidang tugasnya.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas jabatan fungsional merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada.
- (4) Setiap pimpinan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (5) Pelaksanaan fungsi jabatan fungsional kegiatannya diselenggarakan oleh tenaga ahli menurut bidang tugas masing-masing.
- (6) Setiap tenaga fungsional pada unit organisasi perangkat daerah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta memberikan laporan sesuai dengan bidang keahliannya tepat pada waktunya.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pejabat fungsional pada organisasi perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati.

(2) Jenjang ...

- (2) Jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai kepegawaian jabatan fungsional, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 7**

Pembiayaan jabatan fungsional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor serta sumber lain yang sah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan berkenaan dengan jabatan fungsional masih tetap berlaku sepanjang belum diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lain.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 166) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 1 Februari 2005

**BUPATI BOGOR,**



**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 2 Februari 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**



**PERY SOEPARMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2005 NOMOR 3